



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULU KALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Ulu Kalo, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ulu Kalo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULU KALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Ulu Kalo mempunyai luas wilayah sebesar 2.230 Ha (dua ribu dua ratus tiga puluh hektare).
- (2) Desa Ulu kalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaibatas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lasiroku;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonualaku dan Desa lambopini;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Landoula; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Iwoimendaa.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.27.2003-27.2006-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 19.176''$ LS dan $121^{\circ} 15' 35.986''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lasiroku dan Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 17.849''$ LS dan $121^{\circ} 11' 18.885''$ BT yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2006-002 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 28.340''$ LS dan $121^{\circ} 11' 31.403''$ BT yang terletak pada tepi jalan setapak;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2006-003 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 40.259''$ LS dan $121^{\circ} 11' 19.899''$ BT yang terletak pada tepi jalan setapak;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2006-004 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 54.472''$ LS dan $121^{\circ} 11' 29.837''$ BT yang terletak pada tepi sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi sungai sampai pada TK.74.01.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 54.386''$ LS dan $121^{\circ} 10' 37.149''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lasiroku -Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa.
- (2) Batas antara Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Wonualaku Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.27.2006-27.2007-27.2010-000 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 13.543''$ LS dan $121^{\circ} 11' 29.114''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Ulu Kalo-Desa Wonoalaku-Desa Landoula, Kecamatan Iwoimendaa;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2006-27.2007-001 dengan koordinat $03^{\circ} 41' 41.713''$ LS dan $121^{\circ} 15' 36.529''$ BT yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2006-27.2007-002 dengan koordinat $03^{\circ} 46' 54.150''$ LS dan $121^{\circ} 11' 43.464''$ BT yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Kebun sampai pada TK 74.01.27.2006-27.2007-003 dengan koordinat $03^{\circ} 48' 58.028''$ LS dan $121^{\circ} 11' 28.206''$ BT yang terletak pada asjalan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $03^{\circ} 42' 01.822''$ LS dan $121^{\circ} 16' 26.659''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Lambopini-Desa Ulu Kalo-Desa Wonualaku, Kecamatan Iwoimendaa.
- (3) Batas antara Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Lambopini Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
- a. dimulai dari TK. 74.01.27.2005-27.2006-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 55.513''$ LS dan $121^{\circ} 17' 2.320''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lambopini-Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 1.823''$ LS dan $121^{\circ} 16' 26.659''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lambopini-Desa Ulu Kalo-Desa Wonualaku, Kecamatan Iwoimendaa.
- (4) Batas antara Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Landoula Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.27.2006-27.2007-27.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 13.543''$ LS dan $121^{\circ} 11' 29.114''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Ulu Kalo-Desa Wonoalaku-Desa Landoula, Kecamatan Iwoimendaa;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.27.2006-27.2010-001 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 12.650''$ LS dan $121^{\circ} 11' 10.278''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 74.01.27.2006-27.2010-002 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 08.898''$ LS dan $121^{\circ} 11' 09.961''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK.74.01.27.2004-27.2006-27.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 8.735''$ LS dan $121^{\circ} 10' 52.801''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo-Desa Landoula, Kecamatan Iwoimendaa.

- (5) Batas antara Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.27.2004-27.2006-27.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 8.735''$ LS dan $121^{\circ} 10' 52.801''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo-Desa Landoula, Kecamatan Iwoimendaa;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.27.2004-27.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 57.545''$ LS dan $121^{\circ} 10' 49.697''$ BT yang terletak pada asjalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 54.386''$ LS dan $121^{\circ} 10' 37.149''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lasiroku-Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Ulu Kalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:25.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Ulu Kalo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Ulu Kalo dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	STAF KOORDINASI	BUPATI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadris PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 50

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA ULU KALO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.27.2006-27.2007-27.2010-000	299161.3479	9577510.305
2	TK.74.01.27.2004-27.2006-27.2010-000	298040.535	9577655.663
3	TK.74.01.27.2003-27.2004-27.2006-000	297556.612	9578095.426
4	TK.74.01.27.2005-27.2006-27.2007-000	308316.2278	9590790.785
5	TK. 74.01.27.2005-27.2006-74.11-000	309412.7665	9592829.807
6	TK. 74.01.27.2003-27.2006-74.11-000	306746.3005	9593940.864
7	TK 74.01.27.2006-27.2010-001	298580.08	9577536.5
8	TK 74.01.27.2006-27.2010-002	298570.05	9577651.74
9	TK 74.01.27.2003-27.2006-001	298838.25	9581063.71
10	TK 74.01.27.2003-27.2006-002	299225.2	9580742.23
11	TK 74.01.27.2003-27.2006-003	298871	9580375.35
12	TK 74.01.27.2003-27.2006-004	299178.55	9579939.37
13	TK.74.01.27.2004-27.2006-001	297944.0088	9577999.187
14	TK 74.01.27.2006-27.2007-001	306768.0253	9591405.472
15	TK 74.01.27.2006-27.2007-002	299595.2074	9581793.282
16	TK 74.01.27.2006-27.2007-003	299132.3463	9577986.852

No	NIKOPROKOR	LOKASI
1	Sekda	
2	Arssten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATIKOLAKA,

AMRI